



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 262 /PID/2021/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ardianson Ruben Kunum Anak Dari Ruben Kunum;
2. Tempat lahir : Kuala kurun (Kalimantan Tengah);
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun /17 Juli 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Pramuka No.07 RT.01 Kel. Handil Bhakti
Kec.palaran,Kota Samarinda;
7. Agama : Khatolik;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa Ardianson Ruben Kunum Anak Dari Ruben Kunum ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 262/PID/2021/PT SMR



8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama **Muhamad Japri, S.H.,M.H.**, dan Rekan Pada Kantor Advokat/Pengacara, Konsultan Hukum & Mediasi "**Muhamad Japri, S.H.,M.H. & Rekan**" beralamat Jl. Arif Rahman Hakim No. 01, Rt 03, Kel. Sungai Pinang Luar, Samarinda Kota. Telp. 081368687630, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Agustus 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda dengan Nomor W18-1/997/HK.02.1/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 262 /PID/2021/PT SMR tanggal 20 Desember 2021 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 262 /PID/2021/PT SMR tanggal 20 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 576/Pid.B//2021/PN Smr , dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara PDM -553/OHARDA /SAMAR/08/2021 tanggal 9 Agustus 2021 Terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum, dengan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMER

Bahwa terdakwa **ARDIANSON RUBEN KUNUM Anak dari RUBEN KUNUM** pada hari sabtu tanggal 10 April 2021, sekitar pukul 11.00 WITA atau pada suatu hari dalam bulan April 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jl.Pramuka (Pakang) RT.01 Kel.Handil Bhakti,Kec.Palaran,Kota Samarinda atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 262/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 10.00 WITA, terdakwa mendapatkan informasi dari kelompok Tani Empang Jaya bahwa telah terjadi pembakaran rumah dan pondok serta penyerangan yang diduga dilakukan oleh korban bersama kelompoknya di tanah kaplingan di Kel.Handil Bhakti,Kec.Palaran,Kota Samarinda;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, terdakwa kemudian mendatangi lokasi tanah kaplingan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver dengan Nomor Polisi KT 1193 RC yang di antar oleh saksi SUHAIMI selaku supir terdakwa, dan setibanya di kelurahan handil Bhakti Kec.palaran,Kota Samarinda tepatnya di dekat lokasi pembakaran yang tidak jauh dari rumah terdakwa, selanjutnya saksi SUHAIMI memarkirkan mobil di pinggir sungai dan menunggu di mobil sementara terdakwa turun dan pergi ke rumahnya untuk mengganti pakaian , setelah mengganti pakaiannya, terdakwa kemudian pergi menuju lokasi pembakaran sambil berjalan kaki dan menemui korban bersama kelompoknya, namun karena terjadi adu mulut antara terdakwa dan kelompok korban yang mengancam terdakwa menggunakan senjata tajam sehingga terdakwa kembali ke rumah dan mengambil 1 (satu) buah senjata rakitan laras panjang jenis penabur dengan mengantongi 2 (dua) butir peluru di dalam saku celana selanjutnya terdakwa mengambil sebilah Mandau dan mengikatnya di pinggang sebelah kiri kemudian terdakwa kembali ke lokasi tanah kaplingan sambil membungkus senjata rakitan laras panjang jenis penabur tersebut menggunakan karung agar tidak terlihat oleh korban bersama kelompoknya;
- Bahwa setibanya di lokasi pembakaran kurang lebih 30 meter dari korban dan kelompoknya, terdakwa kemudian meletakkan karung yang di dalamnya berisi senjata rakitan kemudian terdakwa mendekati masa sekitar kurang lebih 40 (Empat puluh orang) dan berteriak “ **bubar..kalian sudah membakar rumah dan pondok orang**” setelah itu terdakwa berjalan mendekati korban dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter, namun karena ada salah seorang dari kelompok korban yang tidak diketahui identitasnya maju hendak menimpas terdakwa, terdakwa kemudian mundur kearah karung yang diletakkanya tersebut kemudian mengeluarkan senjata rakitan dan mengisi 2 (dua) butir peluru penabur ke dalam senjata lalu menembakkan kearah korban bersama kelompoknya, sehingga kerumunan masa lari menghindari menuju ke arah jalan tol Samarinda-Balikpapan dan hanya tersisa korban bersama dengan sekitar 4 (Empat) rekannya yang bertahan di tempatnya, selanjutnya salah satu rekan korban bernama LAMA

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 262/PID/2021/PT SMR



mengayunkan parang ke arah terdakwa sambil menantangnya untuk mendekat, selanjutnya terdakwa pun maju mendekat ke arah korban sekitar 15 (lima belas) meter dan menembakkan senjata rakitan ke arah korban sehingga mengenai kepala korban hingga korban jatuh tergeletak di atas tanah sedangkan 4 (empat) orang tersisa tersebut lari meninggalkan korban;

- Bahwa selanjutnya terdakwa berjalan mendekati korban yang sudah sekarat, dan menginjak dada korban menggunakan kaki kanannya sambil menarik rambut korban menggunakan tangan kiri dan berkata "**kamu terus yang buat masalah disini dari dulu, buat apa kamu hidup...lebih baik kamu mati**" setelah itu terdakwa mengambil parang milik korban yang diselipkan di pinggang korban kemudian menyayat leher korban sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa setelah menyayat leher korban, terdakwa mengangkat parang yang digunakan untuk menyayat leher korban dengan posisi gagang parang berada di sebelah atas dan meminum darah korban dari tetesan di ujung parang, kemudian terdakwa pun membuang parang tersebut ke arah rumput dan mengambil senjata rakitan setelah itu terdakwa kemudian kembali ke mobilnya dan pergi ke rumahnya di Jl.PM Noor Bumi Sempaja Ruko GN II P Kota Samarinda;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa , korban BURHANUDIN meninggal Dunia sebagaimana Surat *Visum Et Repertum* No:014/IKFML/TU2/IV/2021 tanggal 26 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Daniel Umar,S.H.,Sp.F Dokter Pemerintah pada RSUD A.W SYAHRANIE atas nama korban BURHANUDIN dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan luar antara lain :

Telah Dilakukan pemeriksaan terhadap Jenazah seorang laki-laki yang berumur lima puluh dua tahun, dengan panjang tubuh seratus enam puluh satu centimeter, pada pemeriksaan ditemukan :

- a. Berdasarkan temuan, lebam mayat yang tidak hilang pada penekanan dan kaku mayat yang sukar dilawan, serta ada tanda-tanda pembusukan, maka dapat diperkirakan korban meninggal kurang dari dua puluh empat jam yang lalu;
- b. Luka tembak pada dahi yang menembus tulang tengkorak dan mengenai jaringan otak yang diakibatkan senapan angin;
- c. Luka bacok pada leher yang memotong tenggorokan dan kerongkongan serta memotong pembuluh darah leher dan ruas tulang leher yang diakibatkan kekerasan benda tajam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyebab kematian orang ini karena gangguan fungsi otak akibat luka tembak pada kepala dan juga dapat disebabkan karena pendarahan akibat luka bacok pada leher yang menyebabkan putusnya pembuluh darah pada leher;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 340 KUHPidana.

SUBSIDER

Bahwa terdakwa **ARDINSON RUBEN KUNUM Anak dari RUBEN KUNUM** pada hari sabtu tanggal 10 April 2021, sekitar pukul 10.00 WITA atau pada suatu hari dalam bulan April 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jl.Pakang RT.01 Kel.Handil Bhakti,Kec.Palaran,Kota Samarinda atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **dengan sengaja merampas nyawa orang lain** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 10.00 WITA, terdakwa mendapatkan informasi dari kelompok Tani Empang Jaya bahwa telah terjadi pembakaran rumah dan pondok serta penyerangan yang diduga dilakukan oleh korban bersama kelompoknya di tanah kaplingan di Kel.Handil Bhakti,Kec.Palaran,Kota Samarinda;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, terdakwa kemudian mendatangi lokasi tanah kaplingan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver dengan Nomor Polisi KT 1193 RC yang di antar oleh saksi SUHAIMI selaku supir terdakwa, dan setibanya di kelurahan handil Bhakti Kec.palaran,Kota Samarinda tepatnya di dekat lokasi pembakaran yang tidak jauh dari rumah terdakwa, selanjutnya saksi SUHAIMI memarkirkan mobil di pinggir sungai dan menunggu di mobil sementara terdakwa turun dan pergi ke rumahnya untuk mengganti pakaian , setelah mengganti pakaiannya, terdakwa kemudian pergi menuju lokasi pembakaran sambil berjalan kaki dan menemui korban bersama kelompoknya, namun karena terjadi adu mulut antara terdakwa dan kelompok korban yang mengancam terdakwa menggunakan senjata tajam sehingga terdakwa kembali ke rumah dan mengambil 1 (satu) buah senjata rakitan laras panjang jenis penabur dengan mengantongi 2 (dua) butir peluru di dalam saku celana selanjutnya

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 262/PID/2021/PT SMR



terdakwa mengambil sebilah Mandau dan mengikatnya di pinggang sebelah kiri kemudian terdakwa kembali ke lokasi tanah kaplingan sambil membungkus senjata rakitan laras panjang jenis penabur tersebut menggunakan karung agar tidak terlihat oleh korban bersama kelompoknya;

- Bahwa setibanya di lokasi pembakaran kurang lebih 30 meter dari korban dan kelompoknya, terdakwa kemudian meletakkan karung yang di dalamnya berisi senjata rakitan kemudian terdakwa mendekati masa sekitar kurang lebih 40 (Empat puluh orang) dan berteriak “ **bubar..kalian sudah membakar rumah dan pondok orang**” setelah itu terdakwa berjalan mendekati korban dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter, namun karena ada salah seorang dari kelompok korban yang tidak diketahui identitasnya maju hendak menimpas terdakwa, terdakwa kemudian mundur kearah karung yang diletakkanya tersebut kemudian mengeluarkan senjata rakitan dan mengisi 2 (dua) butir peluru penabur ke dalam senjata lalu menembakkan kearah korban bersama kelompoknya, sehingga kerumunan masa lari menghindari menuju ke arah jalan tol Samarinda-Balikpapan dan hanya tersisa korban bersama dengan sekitar 4 (Empat) rekannya yang bertahan di tempatnya, selanjutnya salah satu rekan korban bernama LAMA mengayunkan parang ke arah terdakwa sambil menantanginya untuk mendekat, selanjutnya terdakwa pun maju mendekat ke arah korban sekitar 15 (lima belas) meter dan menembakkan senjata rakitan kearah korban sehingga mengenai kepala korban hingga korban jatuh tergeletak di atas tanah sedangkan 4 (empat) orang tersisa tersebut lari meninggalkan korban;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berjalan mendekati korban yang sudah sekarat, dan menginjak dada korban menggunakan kaki kanannya sambil menarik rambut korban menggunakan tangan kiri dan berkata “**kamu terus yang buat masalah disini dari dulu, buat apa kamu hidup...lebih baik kamu mati**”” setelah itu terdakwa mengambil parang milik korban yang diselipkan di pinggang korban kemudian menyayat leher korban sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa setelah menyayat leher korban, terdakwa mengangkat parang yang digunakan untuk menyayat leher korban dengan posisi gagang parang berada di sebelah atas dan meminumkan darah korban dari tetesan di ujung parang, kemudian terdakwa pun membuang parang tersebut kearah rumput dan mengambil senjata rakitan setelah itu terdakwa kemudian kembali ke mobilnya dan pergi ke rumahnya di Jl.PM Noor Bumi Sempaja Ruko GN II P Kota Samarinda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban BURHANUDIN meninggal Dunia sebagaimana Surat *Visum Et Repertum* No:014/IKFML/TU2/IV/2021 tanggal 26 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Daniel Umar, S.H., Sp.F Dokter Pemerintah pada RSUD A.W SYAHRANIE atas nama korban BURHANUDIN dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan luar antara lain :

Telah Dilakukan pemeriksaan terhadap Jenazah seorang laki-laki yang berumur lima puluh dua tahun, dengan panjang tubuh seratus enam puluh satu centimeter, pada pemeriksaan ditemukan :

- a. Berdasarkan temuan, lebam mayat yang tidak hilang pada penekanan dan kaku mayat yang sukar dilawan, serta ada tanda-tanda pembusukan, maka dapat diperkirakan korban meninggal kurang dari dua puluh empat jam yang lalu;
- b. Luka tembak pada dahi yang menembus tulang tengkorak dan mengenai jaringan otak yang diakibatkan senapan angin;
- c. Luka bacok pada leher yang memotong tenggorokan dan kerongkongan serta memotong pembuluh darah leher dan ruas tulang leher yang diakibatkan kekerasan benda tajam;

Penyebab kematian orang ini karena gangguan fungsi otak akibat luka tembak pada kepala dan juga dapat disebabkan karena pendarahan akibat luka bacok pada leher yang menyebabkan putusnya pembuluh darah pada leher;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa maupun Penasehat hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No.REG PERKARA PDM-553/OHARDA/08/2021, tanggal 1 November 2021 yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **Ardianson Ruben Kunum Anak Dari Ruben Kunum (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan berencana**", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 340 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 262/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ardianson Ruben Kunum Anak Dari Ruben Kunum (ALM)** dengan pidana penjara selama **20 (Dua Puluh) tahun** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah proyektil peluru;
 - 1 (satu) buah parang panjang dengan ukuran ± 80 cm dengan gagang berwarna cokelat;
 - 1 (satu) buah pucuk senjata rakitan (senjata penabur);
 - 1 (satu) buah selongsong peluru berwarna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar kaos berwarna merah;
- 1 (satu) lembar celana levis panjang warna biru merk quicksilver;
- 1 (satu) lembar jacket warna hitam bertuliskan take rest;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu merk rider sport;

Kesemuanya milik korban di kembalikan kepada saksi Rinaldi Anugrah Saputra (Anak korban);

- 1 (satu) lembar baju kaos warna merah bertuliskan POLO RALPH HOUS;
- 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Nomor Polisi KT 1193 RC warna silver;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Setelah mendengar pembelaan tertulis yang diajukan oleh Penasehat hukum terdakwa tanggal 8 Nopember 2021 sebagai berikut :

1. Membebaskan terdakwa **Ardianson Ruben Kunum** pasal 340 KUHP sub pasal 338 KUHP atau bebas dari segala Dakwaan;
2. Atau Menyatakan terdakwa Lepas dari Tuntutan baik secara formiil maupun materiil (*onslag van recht vervolging*) ;
3. Memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari tahanan seketika setelah putusan dibacakan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 262/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan / Replik Penuntut Umum tanggal 15 November 2021 , terhadap pembelaan Terdakwa

Menimbang, bahwa atas tanggapan Replik dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah memberikan tanggapan / Duplik tertulis tanggal 18 Nopember 2021 ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan proses persidangan, mulai dari pembacaan surat dakwaan, pembuktian, tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dan Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Replik Penuntut Umum dan Duplik Penasihat Hukum Terdakwa maka Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 22 Nopember 2021 telah menjatuhkan putusan Nomor 576/Pid.B/2021/PN Smr yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Ardianson Ruben Kunum Anak dari Ruben Kunum (ALM)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan berencana**";
2. Membebaskan terdakwa **Ardianson Ruben Kunum Anak dari RUBEN KUNUM (ALM)** dalam dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **Ardianson Ruben Kunum Anak dari Ruben Kunum (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**";
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARDIANSON RUBEN KUNUM Anak dari RUBEN KUNUM (ALM)** dengan pidana penjara selama **15 tahun**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah proyektil peluru;
 - 1 (satu) buah parang panjang dengan ukuran ± 80 cm dengan gagang berwarna cokelat;
 - 1 (satu) buah pucuk senjata rakitan (senjata penabur);
 - 1 (satu) buah selongsong peluru berwarna hijau;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 262/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar kaos berwarna merah;
- 1 (satu) lembar celana levis panjang warna biru merk quicksilver;
- 1 (satu) lembar jacket warna hitam bertuliskan take rest;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu merk rider sport;

Kesemuanya milik korban di kembalikan kepada saksi Rinaldi Anugrah Saputra (Anak korban)

- 1 (satu) lembar baju kaos warna merah bertuliskan POLO RALPH HOUS;
- 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Nomor Polisi KT 1193 RC warna silver;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 25 Nopember 2021, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 Desember 2021 sesuai relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 576/Pid.B/2021/PN Smr tanggal 6 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 26 Nopember 2021 dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 26 Nopember 2021 sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor :576/Pid.B/2021/PN.Smr tanggal 22 November 2021 yang dijatuhkan kepada terdakwa antara lain sebagai berikut:

PUTUSAN TIDAK MEMENUHI RASA KEADILAN DI MASYARAKAT :

Bahwa dalam putusan perkara *a quo*, terdakwa ARDIANSON RUBEN KUNUM Anak dari RUBEN KUNUM (Aim) dijatuhi pidana selama 15 (lima belas) Tahun. Putusan tersebut jauh lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan penuntut umum yang menuntut terdakwa terbukti melakukan tindak pidana



“**pembunuhan berencana**” sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum yang melanggar pasal 340 KUHPidana dengan tuntutan pidana selama 20 (dua puluh) tahun;

Bahwa kami tidak sependapat dengan putusan majelis Hakim yang menjatuhkan pidana selama selama 15 (lima belas) Tahun dengan pertimbangan unsure perencanaan tidak terbukti, hal tersebut menurut kami telah mencedraai rasa keadilan di mata masyarakat.

Bahwa dalam pertimbangan majelis hakim pada halaman 26 menyebutkan “ menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa benar awalnya terdakwa dikepung dan saat kembali lagi tersebut, posisi sudah berhadapan dengan korban dan kelompoknya” serta dalam alinea berikutnya majelis hakim menyebutkan “ menimbang bahwa benar saat itu korban dan kelompoknya juga ada yang membawa senjata dan terdakwa juga di tembak oleh mereka” Selanjutnya pada akhir halaman 26 hingga halaman 27, Majelis hakim menyatakan “...berpendapat dan berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa membawa senjata untuk membela diri sebab kelompok korban ada membawa senjata, maka niat terdakwa sengaja adalah ada, namun fakta tidak ada pada din terdakwa untuk merencanakan terlebih dahulu untuk melakukan pembunuhan terhadap korban.. ”

Bahwa tindak pidana pembunuhan berencana terwujud/terjadi diawali dengan rencana terlebih dahulu sebelum pelaksanaan pembunuhan, seperti pelaku memikirkan perbuatan yang akan dilakukan dengan tenang, adanya jarak waktu antara timbulnya kehendak sampai pelaksanaan kehendak¹. Bahwa dalam praktek persidangan di Indoensia, jarang sekali pelaku pembunuhan/Pembunuhan Berencana mengakui sebenar-benarnya fakta yang terjadi, sehingga mengungkapkan keterangan-keterangan yang subjektif guna- menjadi tameng untuk menghindari ancaman yang lebih berat;

Bahwa benar, KUHP sendiri tidak merumuskan pengertian dan syarat unsur **berencana**, sehingga definisi dari unsure berencana selalu dinamis, sesuai dengan perkembangan dan kompleksitasnya perkara pembunuhan. Berdasarkan memory van toelichting istilah direncanakan terlebih dahulu yang dalam bahasa aslinya disebut **met voorbedachte** adalah penunjukan atau



pendiskripsian ada suatu saat tertentu untuk menimbang dengan tenang. Namun menurut Adam Chazawi, adanya waktu tertentu dalam pembunuhan berencana bersifat relative, tidak bergantung singkatnya waktu atau lamanya waktu, tetapi bergantung pada keadaan yang konkret saat kejadian, meskipun demikian, jarak waktu tidak terlalu sempit dan juga tidak terlalu lama, jika lamanya waktu tidak terlalu sempit menandakan pelaku tidak memiliki waktu yang cukup untuk berfikir dan mempertimbangkan kehendak perbuatannya, sebaliknya jika lamanya waktu tertentu terlalu lama akan menghilangkan hubungan antara kehendak sampai pada pelaksanaan kehendak.² seharusnya majelis Hakim juga mempertimbangkan keadaan-keadaan serta motivasi pada diri terdakwa yang memberikan keterangan selama persidangan berlangsung serta motivasi dari saksi a de charge. Sebab terdakwa mengatakan bahwa ia di tembak oleh kelompok korban, namun menurut keterangan saksi-saksi yang dihadirkan serta saksi a de charge sendiri mengatakan hanya mendengar 2 (dua) tembakan tidak lebih. Bahwa terdakwa sendiri mengakui bahwa ia melepaskan 1 (satu) tembakan ke udara kemudian menembak 1 (satu) kali lagi ke arah korban, sehingga total terdakwa menembak 2 (dua) kali. Oleh sebab itu, jika pertimbangan majelis yang menerima keterangan terdakwa yang mengatakan ia di tembak maka hal tersebut adalah kekeliruan. Sebab hal tersebut hanya keluar dari terdakwa tanpa di dukung oleh fakta lain.

Bahwa keterangan saksi a de charge sendiri menyampaikan jarak sekitar 500 meter dari posisi terdakwa dan tidak melihat dengan jelas sebab banyak kepulan asap dan hanya mendengar letusan senjata sebanyak 2 (dua) kali, namun saksi a de charge mengatakan terdakwa di keping, hal mana menurut penuntut umum adalah sangat aneh dan tidak masuk akal jika keterangan saksi a de charge tersebut di sandingkan.

Bahwa seharusnya majelis mempertimbangkan terkait dalil penuntut umum yang mempertanyakan terkait Senjata yang dikatakan oleh terdakwa bahwa ia menyimpan di rumah sawah untuk berburu. Padahal sama-sama kita ketahui bahwa keterangan yang diungkapkan oleh terdakwa tersebut, sangat tidak masuk akal, sebab tidak mungkin orang berburu babi dll di tengah sawah. Sehingga memang terdakwa sudah mempersiapkan alat-alat tersebut jauh hari, sebab dalam persidangan terungkap fakta bahwa memang antara kelompok tani handil bhakti dan kelompok korban sering memperebutkan tanah tersebut dan pemah di selesaikan di kantor kelurahan serta posisi terdakwa yang merupakan tim hokum dari kelompok tani.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 262/PID/2021/PT SMR



Bahwa terdakwa datang sejak awal sudah membawa senjata yang disembunyikan di dalam karung yang diakui oleh terdakwa bahwa ia memang menyembunyikan di dalam karung supaya tidak terlihat oleh korban dan kelompoknya.

Bahwa keterangan terdakwa yang mengatakan bahwa ia di kepong kemudian dia kembali mengambil senjata yang di simpan di dalam karung yang sebelumnya terdakwa letakkan sekitar jarak 40 Meter di belakang terdakwa kemudian menembak ke atas dan menembak kepala korban karena terdakwa di kepong sangat tidak bisa diterima, sebab jika harus mengikuti pemikiran terdakwa bahwa ia juga mau dibunuh, maka sudah pasti pada saat terkepong **(sebagaimana keterangan terdakwa)**, para korban sudah pasti memotong terdakwa dan mungkin menembak terdakwa, namun nyatanya hal tersebut tidak terjadi oleh karena memang terdakwa tidak terkepong tetapi dengan posisi berhadapan dengan kelompok korban dan juga kelompok korban tidak ada satupun yang membawa senjata api, kecuali senjata tajam jenis parang dll.

Bahwa terdakwa juga menembak korban tepat diatas ubun-ubun sehingga menembus tulang tengkorak menyisakan lubang peluru, kemudian terdakwa mengiris leher korban kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali, hal tersebut menandakan ada Dendam kesumat antara terdakwa dengan korban hal mana yang diakui oleh terdakwa bahwa korban sering membuat kekacauan di lokasi TKP tersebut lebih dari 5 (lima) tahun berlalu.

Bahwa pemidanaan terhadap terdakwa tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap terdakwa tetapi juga agar tidak terjadi pengulangan tindak pidana yang, serupa dalam masyarakat di kota samarinda maupun di Indoensia secara umum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hokum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat. Demikian juga hukum dilaksanakan bertujuan untuk mencapai keadilan. Sehingga dengan ditegakkannya hokum akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat serta khususnya keluarga yang ditinggalkan oleh korban BURHANUDIN;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Samarinda , memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, supaya menerima Permohonan Banding yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan, memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor:576/Pid.B/2021/PN.Smr tanggal 22 November 2021 mengenai amar putusan pidana, Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana kami yang telah kami bacakan dan serahkan dalam sidang di Pengadilan Negeri Samarinda pada hari senin tanggal 22 November 2021;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum,terdakwa melalui Penasihat hukumnya telah mengajukan kontra memori banding sebagai berikut :

Bahwa sebelum Penasihat Hukum Terdakwa menguraikan alasan-alasan dalam mengajukan Kontra Memori Banding terlebih dahulu kami uraikan alasan-alasan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam menyatakan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda adalah sebagai berikut :

Bahwa amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama khususnya mengenai Pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun potong tahanan sementara kami nilai belum memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa ;

Bahwa selanjutnya adapun dasar-dasar atau alasan-alasan yang diajukan dalam mengajukan Kontra Memorie Banding ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa alasan-alasan sebagaimana disebutkan dalam Memorie Banding Jaksa Penuntut Umum adalah keliru karena sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dimana perbuatan Terdakwa tidak terbukti melakukan pembunuhan berencana sebagaimana termuat dalam dakwaan Primer maupun tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa membunuh korban sebab posisi Terdakwa yang sudah terkepung, karena pada saat Terdakwa/Pembanding terkepung cuman ada dua pilihan dibunuh atau membunuh ;
3. Bahwa selama proses Pemeriksaan dipersidangan Terdakwa berterus terang dan jujur, dan bersumpah tidak pernah berniat untuk membunuh korban, oleh karenanya hukman dalam putusan pengadilan tingkat pertama yaitu 15 (lima belas) tahun penjara di potong masa tahanan adalah terlalu berat, dan hukuman tersebut adalah ancaman maksimal dari pasal 338 KUHP tersebut ;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 262/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semua fakta-fakta hukum yang yang terungkap dipesidangan telah termuat dalam dan terurai di pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama;
5. Bahwa selanjutnya dalam rangka menemukan kebenaran materill, hakim dalam menjalankan tugasnya bersifat aktif artinya Hakim dapat menggali kaedah-kaedah hukum dan norma-norma hukum yang berlaku, sehingga rasa keadilan itu menyentuh semua kalangan masyarakat;
6. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa memohon dengan sangat akan perhatian Bapak Ketua / Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang terhormat bahwa putusan (15) Tahun itu sangat berat, namun kami menyadari sepenuhnya keputusan ada ditangan Majelis Hakim memeriksa dan mencermati kembali putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda agar memberikan Pertimbangan hukum yang adil dan memberikan Keringanan Hukuman, serta mempertimbangan akan hal-hal yang meringankan :
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
 - Bahwa Terdakwa sudah lanjut usia, yang sudah mengalami sakit-sakitan ;
 - Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan ;
 - Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan tidak akan megulangi lagi ;
 - Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan merupakan tulang punggung keluarga ;

Bahwa oleh karenanya berdasarkan uraian diatas kami memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di- Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Menolak Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Samarinda tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 576/Pid.B/2021/ PN.Smr, tanggal 18 November 2021 yang di bacakan tanggal 22 November 2021 tersebut ;

DAN MENGADILI SENDIRI :

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 262/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meringankan hukuman Terdakwa ;
2. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak darimana barangbukti tersebut disita ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

ATAU :

Apabila Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Kami Tim Penasihat Hukum dari Terdakwa memohon agar memberikan keputusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 576/Pid.B/2021/PN Smr Terdakwa melalui Penasehat hukum mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 29 Nopember 2021, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Desember 2021 sesuai relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 576/Pid.B/2021/PN Smr tanggal 7 Desember 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa melalui Penasihat hukumnya telah mengajukan memori banding tanggal 6 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 6 Desember 2021 , adalah sebagai berikut :

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Samarinda yang tidak dapat diterima oleh Terdakwa/Pembanding yaitu terdapat pada poin 4 Halaman 32 yang berbunyi **“Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Ardianson Ruben Kunum Anak Dari Ruben Kunum (ALM) dengan pidana penjara 15 tahun”** sehingga Terdakwa / Pembanding mengajukan Banding dengan menghaturkan alasan – alasan / dalil – dalil Memorie Banding sebagai berikut :

1. Bahwa hukuman pidana penjara 15 tahun yang dijatuhkan kepada terdakwa terlalu tinggi dan hukuman tersebut adalah ancaman maksimal dari pasal 338 KUHP ;
2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa membunuh korban sebab posisi Terdakwa yang sudah terkepung,

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 262/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena pada saat Terdakwa/Pembanding terkepung cuma ada dua pilihan dibunuh atau membunuh.

3. Bahwa selama proses Pemeriksaan dipersidangan Terdakwa berterus terang dan jujur, dan bersumpah tidak pernah berniat untuk membunuh korban.
4. Bahwa terhadap sumpah Terdakwa tidak pernah berniat untuk membunuh korban adalah terbukti apabila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana terurai dalam putusan pengadilan tingkat pertama.
5. Bahwa Penasihan Hukum Terdakwa memohon dengan sangat akan perhatian Bapak Ketua / Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur usng Terhormat bahwa putusan 15 tahun itu sangat berat,namun kami menyadari sepenuhnya bahwa keputusan ada ditangan Majelis Hakim,memeriksa dan mencermati Kembali Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, agar memberikan pertimbangan hukum yang adil dan memberikan keringanan hukuman, serta memperhatikan hal-hal yang meringankan ;
Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.;

- Bahwa Terdakwa sudah lanjut usia yang sudah mengalami sakit-sakitan;-
- Terdakwa bersifat sopan dan berterus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa kami menyadari sepenuhnya bahwa Keputusan ada ditangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, akan tetapi kami yakin bahwa Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur akan meringankan hukuman Terdakwa, dan tentunya sebelum memberikan putusan dalam perkara ini akan mempertimbangkan Memorie Banding yang kami uraikan tersebut diatas serta pertimbangan akan hal – hal yang sebenarnya terjadi dan hal – hal terungkap selama persidangan ;

Bahwa oleh karenanya sesuai uraian diatas, Penasehat Hukum Terdakwa memohon dengan hormat agar sudilah kiranya Bapak Ketua / Majelis

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 262/PID/2021/PT SMR



Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili / memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 576/Pid.B/2021/PN.Smr.

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI ;

- Meringankan hukum Terdakwa ;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

ATAU SETIDAK – TIDAKNYA ;

Bahwa apabila Bapak Ketua / Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, berpendapat lain, maka Penasehat hukum Terdakwa memohon keputusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 7 Desember 2021 sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 576/Pid.B/2021/PN.Smr., tanggal 7 Desember 2021 ;

Membaca surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang di buat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda , yang menyatakan bahwa telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 15 Desember 2021 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari terhitung setelah menerima pemberitahuan ini, sebelum berkas di kirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan menurut Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut **secara formal dapat diterima;**

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 576/Pid.B/2021/ PN.Smr, tanggal 22 November 2021, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mencermati memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang didakwakan dalam dakwaan primair melanggar Pasal 340 KUHP yang merupakan pengurangan dari tuntutan pidananya yang semuanya telah dipertimbangkan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 262/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusan Pengadilan Negeri Samarinda sebagaimana telah dikutip diatas;

Menimbang, bahwa sebaliknya menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama, unsur dengan direncanakan terlebih dahulu tidak terpenuhi dan tidak terbukti oleh karenanya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair yang diatur dan diancam dengan pidana menurut ketentuan Pasal 340 KUHP;

Menimbang, bahwa undang-undang (KUHP) tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “direncanakan terlebih dahulu”, tetapi dalam praktek peradilan dimaknai, “bahwa sebelum Terdakwa melakukan atau melaksanakan perbuatannya, ia telah memikirkan dengan tenang tentang perbuatan yang akan dilakukannya itu termasuk untuk membatalkan atau untuk tidak jadi melakukan perbuatannya, tetapi memilih melaksanakan perbuatannya”;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 24-27, bahwa peristiwa penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan senjata api rakitan terhadap korban Burhannudin, adalah berawal dari adanya masalah kelompok massa korban Burhannudin melakukan pembakaran beberapa pondok dan mesin traktor milik Kelompok Tani Empang Jaya, dan setelah Terdakwa mendapat informasi tentang terjadinya pembakaran tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Suhaimi mendatangi lokasi kejadian menggunakan mobil Avanza warna silver Nomor Polisi KT 1193 RC;

Menimbang, bahwa di tempat kejadian Terdakwa bertemu dengan korban Burhannudin dan kelompoknya yang telah melakukan pembakaran dan mereka membawa senjata tajam dan menurut Terdakwa mereka menyerang Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan penembakan yang diarahkan ke atas sebanyak satu kali sehingga kelompok massa dari korban Burhannudin lari meninggalkan tempat kejadian, dan yang masih tinggal di lokasi kejadian korban Burhannudin dan tiga atau empat orang temannya, tidak lama kemudian Terdakwa melakukan penembakan lagi ke arah korban Burhannudin;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa sejak mendapatkan informasi tentang terjadinya pembakaran beberapa pondok milik Kelompok Tani Empang Jaya, kemudian mendatangi lokasi kejadian dan ternyata setelah Terdakwa sampai di lokasi kejadian benar terjadi pembakaran beberapa pondok, sehingga membuat Terdakwa marah, sangat marah (emosional) dan akhirnya melakukan penembakan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 262/PID/2021/PT SMR



Menimbang, bahwa sebelum melakukan penembakan tersebut Terdakwa dalam keadaan marah, sangat marah (emosional), dan dalam keadaan marah, sangat marah tersebut ia melakukan penembakan, oleh karena itu menurut hemat Pengadilan Tinggi tidak cukup waktu atau kesempatan bagi Terdakwa untuk dapat memikirkan dengan tenang tentang perbuatan yang akan dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Pengadilan Tinggi berpendapat sama dan sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa unsur “dengan direncanakan terlebih dahulu” tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa demikian pula memori banding dan kontra memori banding dari Penasihat hukum terdakwa adalah juga pengulangan dari pembelaan yang telah disampaikan dalam persidangan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya baik dalam mempertimbangkan fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap dipersidangan maupun dalam mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan kepada Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa Ardianson Ruben Kunum Anak Dari Ruben Kunum, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan yang diatur dan diancam dengan pidana menurut ketentuan Pasal 338 KUHP, adalah telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa Ardianson Ruben Kunum Anak Dari Ruben Kunum yang telah diuraikan dalam pertimbangan di atas, karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 576/Pid.B/2021/PN Smr tanggal 22 Nopember 2021 dapat dikuatkan .

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan atas diri Terdakwa terlebih dulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak menunjukkan rasa penyesalannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dilakukan secara sadis;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan bagi keluarga korban;
- Terdakwa meminum darah korban;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan kepada Terdakwa adalah penahanan yang sah maka lama Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang urgen untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 338 KUHP , Pasal 21, 27, 193, 241, 242 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 576/Pid.B/ 2021/ PN Smr tanggal 22 Nopember 2021;
- 2.
3. Menetapkan bahwa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 262/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 oleh kami **SUCIPTO, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ENDANG SRIASTINING WILUDJENG, S.H.** dan **SUKRI SULUMIN, S.H., M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 262 /PID/2021/PT SMR tanggal 20 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal 3 Februari 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu **HOTMA SITUNGKIR, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat hukumnya ;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Sidang,

ENDANG SRIASTINING WILUDJENG, S.H.

SUCIPTO, S.H.

SUKRI SULUMIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HOTMA SITUNGKIR, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 262/PID/2021/PT SMR